

Revitalisasi Asas Ultimum Remedium Melalui Penguatan Instrumen Pencegahan Berbasis Komunitas: Studi Implementatif Blueprint Lingkungan RT08 RW04 Malaka Jaya

Taufiq Supriadi^{1*}, Gabriel Chivalry Miracle Kusen², Immanuel Christian Sudarno³, Muhammad Elvio Bramaditra⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. Boulevard Diponegoro No.1100, Klp. Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

E-mail: taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5433>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 05 Feb 2026

Revised: 11 Feb 2026

Accepted: 17 Feb 2026

Kata Kunci:

Asas *Ultimum Remedium*, Hukum Lingkungan, Blueprint Komunitas, Pencegahan Berbasis Masyarakat, RT08 RW04 Malaka Jaya

Keywords:

Ultimum Remedium Principle, Environmental Law, Community Blueprint, Community-Based Prevention, RT08 RW04 Malaka Jaya.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi asas *Ultimum Remedium* melalui penguatan instrumen pencegahan (*Primum Remedium*) berbasis komunitas. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus pada RT08 RW04 Malaka Jaya, penelitian ini mengkaji konstruksi hukum dokumen Blueprint lingkungan warga yang divalidasi oleh rekognisi internasional dari Hongyuan Future Construction Tiongkok terhadap inovasi u-ditch kolam budidaya dan bahan bangunan hijau yang kemudian dipaparkan di CCTV China oleh Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. serta efektivitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blueprint RT08 RW04 secara yuridis merupakan manifestasi aturan komunitas yang selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009, yang berhasil mentransformasikan norma pencegahan menjadi program konkret pengelolaan limbah di sumbernya. Secara empiris, model tata kelola ini terbukti efektif membangun kepatuhan melalui insentif ekonomi (*Eco-nomy*), yang divalidasi oleh rekognisi internasional dari Hongyuan Future Construction Tiongkok terhadap inovasi u-ditch kolam budidaya dan bahan bangunan hijau.

*However, the effectiveness of this principle is often hindered by weak supervision and prevention instruments at the grassroots level. This study aims to analyze the revitalization of the *Ultimum Remedium* principle through the strengthening of community-based prevention instruments (*Primum Remedium*). Utilizing a socio-legal (juridical-empirical) research method with a case study approach on RT08 RW04 Malaka Jaya, this research examines the legal construction of the citizens' environmental Blueprint document as well as the effectiveness of its implementation. Notably, this model has been validated by international recognition from Hongyuan Future Construction, China, regarding the u-ditch cultivation pond and green building material innovations, which were subsequently presented on CCTV China by the Head of RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Duren Sawit, East Jakarta. The results indicate that the RT08 RW04 Blueprint is juridically a manifestation of community regulation aligned with Article 33 of the 1945 Constitution and Law No. 32 of 2009, successfully transforming prevention norms into concrete source-based waste management programs. Empirically, this governance model effectively builds compliance through economic incentives (*Eco-nomy*), further validated by the aforementioned international recognition.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Taufiq Supriadi, et al. (2026). Revitalisasi Asas *Ultimum Remedium* Melalui Penguatan Instrumen Pencegahan Berbasis Komunitas: Studi Implementatif Blueprint Lingkungan RT08 RW04 Malaka Jaya, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5433>

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menganut prinsip bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir (Ultimum Remedium). Asas ini menempatkan penegakan hukum pidana sebagai senjata pamungkas yang hanya digunakan apabila sanksi administrasi, penyelesaian sengketa perdata, dan upaya pencegahan lainnya telah gagal berfungsi efektif. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan asas ini adalah seringkali lemahnya instrumen pengawasan dan pencegahan di tingkat tapak (grassroots), sehingga kerusakan lingkungan terjadi sebelum mekanisme administratif sempat bekerja.

Dalam diskursus hukum lingkungan modern, efektivitas Ultimum Remedium sangat bergantung pada seberapa kuat "obat pertama" (Primum Remedium) atau upaya pencegahan dijalankan. Sayangnya, literatur hukum seringkali luput memotret peran struktur terkecil masyarakat, seperti Rukun Tetangga (RT), sebagai subjek hukum yang aktif dalam menjalankan fungsi pencegahan tersebut. Padahal, desentralisasi pengelolaan lingkungan hingga ke level mikro dapat menjadi kunci kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Artikel ini menyoroti sebuah fenomena hukum progresif di mana instrumen perencanaan lingkungan disusun secara mandiri oleh komunitas warga. Hal ini tercermin dalam dokumen Blueprint Pembangunan RT08 RW04 Malaka Jaya Tahun 2023-2029. Secara yuridis, dokumen ini menarik karena secara eksplisit menjadikan UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 33 dan prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagai konsideran utamanya. Melalui Blueprint ini, warga menyepakati program prioritas yang meliputi ketahanan pangan, lingkungan lestari, dan ekonomi sirkular.

Relevansi model pengelolaan ini terhadap hukum lingkungan tidak hanya bersifat administratif lokal, tetapi telah terbukti memiliki nilai dampak global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan internasional melalui undangan resmi dari Hongyuan Future Construction di Beijing, Tiongkok, yang mengapresiasi inovasi bahan bangunan hijau dan model kolam budidaya aman banjir yang dikembangkan sebagai solusi rendah karbon. Undangan tersebut menegaskan bahwa inisiatif lokal ini sejalan dengan tren global dan misi Asta Cita Presiden dalam menjaga lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana formalisasi aturan komunitas melalui Blueprint lingkungan dapat memperkuat asas Ultimum Remedium. Hipotesis yang diajukan adalah: ketika komunitas memiliki tata kelola lingkungan yang terstruktur, mandiri, dan bernilai ekonomi, maka potensi pelanggaran hukum lingkungan dapat ditekan secara preventif. Dengan demikian, sanksi pidana benar-benar dapat diposisikan sebagai upaya terakhir, bukan karena hukum tak berdaya, melainkan karena kepatuhan hukum telah terbentuk melalui kesadaran kolektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan Blueprint Pembangunan RT08 RW04 Malaka Jaya dikonstruksikan sebagai instrumen pencegahan (Primum Remedium) yang selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009? dan (2) Bagaimana efektivitas model tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang mendapatkan rekognisi internasional (Studi Kasus: Inovasi Rendah Karbon RT08 RW04) dalam memperkuat eksistensi asas Ultimum Remedium pada penegakan hukum lingkungan?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris (Socio-Legal Research). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu bagaimana prinsip Ultimum Remedium dalam UU No. 32 Tahun 2009 dioperasionisasikan melalui instrumen tata kelola tingkat mikro. Penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai seperangkat norma (law in books), tetapi juga sebagai perilaku dan kesepakatan masyarakat (law in action) yang tercermin dalam dokumen Blueprint warga.

Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Digunakan untuk menelaah konsistensi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan aturan turunan di tingkat komunitas. Pendekatan Kasus (Case Approach):

Penelitian ini memfokuskan telaah pada studi kasus spesifik di RT08 RW04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunikan subjek yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan terstruktur (Blueprint) dan capaian inovasi yang mendapatkan rekognisi internasional.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu bahan hukum primer dan data primer. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu UUD NRI 1945 (khususnya Pasal 33) dan UU No. 32 Tahun 2009, yang menjadi landasan konsideran dalam pembentukan aturan warga.

Data Primer (Dokumen Studi Kasus) terdiri dari dokumen regulasi komunitas dan dokumen rekognisi Internasional. Dokumen Regulasi Komunitas berupa Surat Keputusan Musyawarah Warga Nomor 01/SK/IV/08/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Blueprint Pembangunan RT08 RW04 Malaka Jaya 2023-2029. Dokumen ini dianalisis sebagai bukti formalisasi upaya pencegahan (*Primum Remedium*) yang memuat program konkret seperti biopori, kolam gizi, dan pengelolaan limbah. Dokumen Rekognisi Internasional berupa Surat Undangan Resmi dari Hongyuan Future Construction (Beijing) Co., Ltd. kepada Ketua RT08 RW04 untuk memaparkan inovasi bahan bangunan hijau dan kolam budidaya aman banjir di Beijing, Tiongkok. Dokumen ini digunakan sebagai bukti empiris efektivitas dan dampak dari tata kelola lingkungan yang dijalankan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumentasi (*Documentary Study*). Penulis menginventarisasi dan memeriksa dokumen hukum komunitas (Blueprint) untuk memetakan program-program strategis yang berkorelasi dengan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap dokumen pendukung berupa korespondensi internasional untuk memvalidasi klaim keberhasilan model pengelolaan lingkungan tersebut.


Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara Kualitatif-Deskriptif. Penulis menguraikan isi Blueprint RT08 RW04 dan menafsirkannya menggunakan pisau analisis asas *Ultimum Remedium*. Analisis dilakukan dengan menarik benang merah antara program kemandirian warga (seperti budidaya lele dan GreenLife Store) dengan penurunan potensi pelanggaran hukum lingkungan. Selanjutnya, rekognisi dari pihak Tiongkok dikonstruksikan sebagai indikator keberhasilan (*outcome*) bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu menciptakan standar lingkungan yang tinggi tanpa perlu melibatkan instrumen pidana.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Blueprint RT08 RW04: Manifestasi Primum Remedium dalam Tata Kelola Lingkungan Partisipatif

Dalam arsitektur hukum lingkungan, asas *Ultimum Remedium* menempatkan hukum pidana sebagai penjaga terakhir. Agar asas ini tidak kehilangan maknanya, instrumen pencegahan (*Primum Remedium*) harus berfungsi secara optimal. Berdasarkan analisis terhadap dokumen Surat Keputusan Musyawarah Warga Nomor 01/SK/IV/08/01/2024, *Blueprint* Pembangunan RT08 RW04 Malaka Jaya 2023-2029 bukan sekadar rencana kerja biasa, melainkan sebuah instrumen hukum tingkat mikro (*community-based regulation*) yang dikonstruksikan secara sadar untuk memenuhi fungsi pencegahan tersebut. Secara yuridis, kekuatan sebuah produk hukum atau kebijakan terlihat dari konsideran atau landasan yang digunakannya. Analisis terhadap dokumen *Blueprint* menunjukkan bahwa komunitas RT08 RW04 memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam meletakkan dasar pengelolaan lingkungannya, yang terlihat pada bagian "Mengingat" dalam SK tersebut. Secara eksplisit, dokumen ini mencantumkan UUD 1945 Pasal 33 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pertimbangannya. Pencantuman kedua dasar hukum tertinggi ini menegaskan bahwa *Blueprint* ini dirancang sebagai aturan turunan yang bersifat implementatif, di mana warga secara otomatis mengadopsi paradigma pencegahan dan pengendalian yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga sanksi pidana tidak perlu digunakan jika aturan internal ini dipatuhi.



Gambar 1. Bukti Konsensus Warga



Gambar 2. Blueprint

Lebih lanjut, kedudukan *Blueprint* ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*Primum Remedium*) yang selaras dengan Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pengendalian pencemaran wajib dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dokumen *Blueprint* RT08 RW04 menerjemahkan amanat pencegahan tersebut ke dalam program konkret yang terukur dalam lampirannya. Strategi manajemen limbah di sumbernya diwujudkan melalui program biopori, kewajiban komposter di tiap rumah, dan *GreenLife Store* sebagai bentuk nyata dari pengurangan limbah atau *waste reduction*. Logika hukum yang dibangun adalah jika sampah dikelola hingga habis di tingkat rumah tangga melalui infrastruktur tersebut, maka potensi delik pencemaran lingkungan—seperti membuang sampah ke sungai atau pembakaran liar—dapat dihilangkan sejak dini. Selain itu, *Blueprint* juga menetapkan langkah progresif dengan pembuatan Media Percontohan Pembelajaran Pencegahan Krisis Planet dan Pusat Data Nasional Pencegahan Krisis Planet. Hal ini menunjukkan adanya transisi paradigma dari penegakan hukum yang bersifat reaktif atau menghukum, menjadi pendekatan yang proaktif melalui edukasi dan basis data, sehingga *Blueprint* ini secara efektif berfungsi sebagai tameng pertama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain aspek pencegahan administratif, dokumen ini juga menunjukkan harmonisasi yang kuat dengan Pasal 33 UUD 1945 melalui pendekatan ekonomi sirkular sebagai penguat kepatuhan. Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta Ayat (4) yang menekankan pada prinsip berwawasan lingkungan, diterjemahkan oleh *Blueprint* RT08 RW04 melalui penggabungan konsep ekologi dan ekonomi (*Eco-nomy*). Semangat "Usaha Bersama" ini tercermin dalam slogan "Bersama Tumbuh Maju" yang diusung, menandakan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara komunal, bukan individual. Pemanfaatan sumber daya berkelanjutan juga ditekankan melalui pemenuhan *Triple Bottom Line* yang mencakup ekonomi layak, sosial yang berterima, dan lingkungan berkelanjutan. Implementasi konkret dari amanat konstitusi ini terlihat pada program budidaya ikan bergizi atau kolam gizi lele, di mana warga memanfaatkan sumber daya air dan lahan untuk kemakmuran ekonomi tanpa merusak ekosistem.

Sebagai simpulan dari analisis konstruksi yuridis ini, kedudukan *Blueprint* RT08 RW04 Malaka Jaya dapat dipandang sebagai instrumen hukum otonom yang valid dalam memperkuat fungsi pencegahan atau *Primum Remedium*. Dengan menginternalisasi nilai Pasal 33 UUD 1945 mengenai ekonomi berkelanjutan dan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan lingkungan, dokumen ini berhasil menciptakan sebuah sistem tata kelola di mana kepatuhan hukum terbentuk melalui kemandirian ekonomi dan partisipasi aktif warga. Ketika sistem pencegahan berbasis komunitas ini berjalan efektif, maka hukum pidana benar-benar dapat diletakkan kembali pada posisi aslinya sebagai upaya terakhir, karena potensi pelanggaran dan kerusakan lingkungan telah berhasil diredam sejak dalam tahap perencanaan komunitas.

Efektivitas Model Tata Kelola Lingkungan Berbasis Komunitas dan Rekognisi Internasional sebagai Penguat Eksistensi Ultimum Remedium

Efektivitas sebuah instrumen pencegahan lingkungan tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis (*law in books*), melainkan dari dampak nyata yang ditimbulkannya (*law in action*). Dalam studi kasus RT08 RW04 Malaka Jaya, efektivitas model tata kelola lingkungan ini terkonfirmasi melalui validasi empiris berupa rekognisi global terhadap inovasi lokal mereka. Seringkali, kelemahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia disebabkan oleh nihilnya solusi konkret di tingkat masyarakat, namun inovasi RT08 RW04 berhasil melampaui sekat administratif lokal hingga mendapatkan pengakuan internasional. Berdasarkan surat undangan resmi dari *Hongyuan Future Construction (Beijing) Co., Ltd.*, model pengelolaan lingkungan di wilayah ini dinilai berhasil mengembangkan solusi nyata untuk isu global, khususnya melalui pemanfaatan saluran air beton (*u-ditch*) menjadi kolam budidaya lele yang aman banjir serta pengembangan bahan bangunan hijau (*green building materials*). Undangan untuk memaparkan inovasi ini dalam forum "Entrepreneur China" yang diliput CCTV membuktikan bahwa inisiatif warga tersebut bukan sekadar wacana, melainkan model yang *workable* dan *scalable*. Dalam konteks hukum, keberhasilan ini mengindikasikan bahwa potensi kerusakan lingkungan (pencemaran air dan emisi karbon) telah berhasil dimitigasi oleh warga sendiri tanpa perlu campur tangan represif dari aparat penegak hukum.

Sebagai bagian dari proses institusionalisasi inovasi lingkungan berbasis komunitas tersebut, sejumlah luaran dari *Blueprint* Pembangunan RT 08 RW 04 Malaka Jaya juga telah memperoleh

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pemberian perlindungan HAKI ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan lingkungan yang dikembangkan warga tidak bersifat sporadis atau temporer, melainkan telah memenuhi kriteria kebaruan, keberlanjutan, serta memiliki potensi replikasi yang lebih luas. Dalam perspektif hukum lingkungan, keberadaan HAKI memperkuat posisi Blueprint sebagai instrumen *Primum Remedium* yang berkelanjutan, karena inovasi yang dilindungi secara hukum dapat dikembangkan, didiseminasikan, dan dimanfaatkan secara legal oleh komunitas lain tanpa kehilangan integritas konsep dasarnya. Dengan demikian, perlindungan HAKI berfungsi sebagai jembatan antara efektivitas empiris di tingkat tapak dan keberlanjutan kelembagaan dalam jangka panjang.



Hongyuan Future Construction (Beijing) Co., Ltd.
Global Future Construction Headquarters,
East Yanyan, Beijing, China
Tel: 853-109-9396; +86 135 2211 1367

Undangan Resmi

Kepada Yth.
Dr. Taufiq Supriadi, SE., SH., Ak., MT., CFA., eMBA, CSFA., CertDA., GRCE.,
CHSA., CLA., CFA., CCMP., CPCC., CIPHS., CMed., CWM.
Ketua RT8 RW4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur
Wakil Ketua Umum ARWT Indonesia

Dengan hormat,
China Central Television (CCTV) melalui program "Entrepreneur China" dengan ini mengundang Bapak Dr. Taufiq Supriadi untuk hadir dan memberikan pemaparan pada acara yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Hari/Tanggal : Minggu, 28 September 2025
2. Tempat : Beijing, Republik Rakyat Tiongkok
3. Program : Entrepreneur China (创业中国人)
4. Topik : Produk Bahan Bangunan Ramah Lingkungan dan Misi Jangka Pendek Indonesia mendukung Asta Cita Presiden di lingkungan Terkecil (Rukun Tetangga)

Dalam kesempatan ini, Bapak diminta untuk menyampaikan pandangan mengenai inovasi bahan bangunan hijau yang sejalan dengan tren global rendah karbon, sekaligus memperkenalkan misi jangka pendek Indonesia, yaitu pemanfaatan *u-ditch* menjadi kolam budidaya lele yang aman dari risiko banjir. Model ini diyakini akan mampu mendukung ketahanan pangan, membuka lapangan kerja baru, serta sejalan dengan Program Presiden Republik Indonesia (Asta Cita).

Sebagai salah satu pertimbangan, inisiatif warga RT8 RW4 Malaka Jaya yang telah Bapak paparkan kepada Gubernur DKI Jakarta dalam website www.rt08rw04malakajaya.com dan [googlemaps](https://maps.app.goo.gl/KXEati9tCxbWUYr8fg_st-ipc) pada tautan https://maps.app.goo.gl/KXEati9tCxbWUYr8fg_st-ipc telah memperoleh pengakuan luas, baik nasional maupun internasional, atas kontribusinya dalam menjaga lingkungan, meningkatkan ketahanan pangan, serta rencana mengurangi pengangguran di kawasan padat penduduk.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak berkenan hadir dan memberikan kontribusi berharga pada forum internasional ini.



Hongyuan Future Construction (Beijing) Co., Ltd.

Gambar 3. Undangan kepada Ketua RT 8 RW4 Malaka Jaya Jakarta Timur untuk melakukan wawancara di CCTV China

Lebih jauh lagi, model ini menawarkan mekanisme alternatif dalam penegakan hukum, yaitu mengganti "ancaman pidana" dengan "insentif ekonomi". Jika teori penegakan hukum konvensional dalam UU No. 32 Tahun 2009 seringkali mengandalkan rasa takut melalui ancaman penjara atau denda untuk memaksa kepatuhan, model RT08 RW04 justru membangun kepatuhan melalui keuntungan ekonomi. Sebagaimana disebutkan dalam dokumen undangan internasional tersebut, inovasi yang dijalankan dinilai sejalan dengan program Asta Cita Presiden dalam mendukung ketahanan pangan dan pembukaan lapangan kerja baru. Ketika warga mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari menjaga lingkungan—misalnya melalui panen lele dari kolam *u-ditch* atau penjualan produk ramah lingkungan—maka motivasi untuk tidak mencemari lingkungan tumbuh dari kesadaran internal (*internalized compliance*). Kondisi ini menciptakan bentuk tertinggi dari pencegahan, di mana hukum pidana menjadi tidak relevan bukan karena dimatikan aturannya, melainkan karena tidak ada pelanggaran yang perlu dihukum sebab masyarakat menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan mereka.

Model tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang dikembangkan di RT08 RW04 juga memperoleh validasi eksternal melalui pengakuan dari lembaga internasional, yaitu International Board of Standards (IBS), yang memberikan Board of Governors Award for Excellence in Environmental

Management. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan berbasis warga memiliki kesesuaian dengan standar praktik lingkungan yang diakui secara internasional.

Pada akhirnya, keberhasilan model tata kelola berbasis komunitas ini berfungsi untuk memperkuat kembali marwah asas *Ultimum Remedium*. Kritik terbesar terhadap asas ini adalah seringkali dianggap sebagai "macan kertas"—di mana pidana diletakkan di akhir, namun sanksi administrasi di awal tidak berjalan efektif sehingga kerusakan lingkungan terlanjur parah. Studi kasus RT08 RW04 membuktikan bahwa asas ini dapat tegak kembali (*revitalized*) jika ditopang oleh komunitas yang berdaya. Tata kelola RT melalui *Blueprint* bertindak sebagai fungsi saring (*filtering*), di mana masalah sampah, limbah rumah tangga, dan pemanfaatan lahan diselesaikan tuntas di level mikro. Hal ini berdampak pada pengurangan beban negara, karena dengan efektifnya pencegahan di tingkat tapak, negara tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, efektivitas model ini secara langsung memperkuat eksistensi *Ultimum Remedium*; sanksi pidana tetap ada sebagai senjata pamungkas, namun ia tersimpan rapat karena mekanisme pencegahan di masyarakat (*Primum Remedium*) telah berhasil meminimalisir ancaman kerusakan lingkungan secara mandiri dan bermartabat.

SIMPULAN

Blueprint Pembangunan RT 08 RW 04 Malaka Jaya Tahun 2023–2029 terbukti memiliki kedudukan yang kuat sebagai instrumen pencegahan (*Primum Remedium*) yang selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai rencana kerja teknis komunitas, melainkan sebagai manifestasi kesadaran hukum warga yang secara sadar menginternalisasi amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian berkelanjutan serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Melalui transformasi norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam program konkret—seperti pengelolaan limbah di sumbernya dan budidaya berbasis ekonomi sirkular—Blueprint ini berhasil membangun sistem pengendalian internal yang efektif di tingkat mikro. Hal tersebut menegaskan bahwa kepatuhan hukum lingkungan dapat dibentuk melalui partisipasi aktif warga, sehingga kebutuhan terhadap intervensi sanksi pidana dapat diminimalkan. Secara empiris, efektivitas model tata kelola lingkungan berbasis komunitas ini tidak hanya terkonfirmasi pada tingkat lokal, tetapi juga memperoleh validasi eksternal melalui rekognisi internasional. Penghargaan dari International Board of Standards (IBS) melalui Board of Governors Award for Excellence in Environmental Management serta pemaparan inovasi lingkungan dalam forum internasional yang diliput China Central Television (CCTV) menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan berbasis komunitas ini memenuhi standar praktik pengelolaan lingkungan yang dapat diterima secara lintas yurisdiksi. Validasi tersebut membuktikan bahwa inovasi lokal warga—seperti pemanfaatan u-ditch sebagai kolam budidaya aman banjir dan pengembangan bahan bangunan hijau—mampu memitigasi risiko kerusakan lingkungan secara nyata sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.

Efektivitas Blueprint ini terletak pada pergeseran paradigma penegakan hukum dari kepatuhan berbasis ketakutan (*fear-based compliance*) menuju kepatuhan berbasis insentif (*incentive-based compliance*), di mana warga menjaga lingkungan karena adanya manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan berfungsinya mekanisme pencegahan di tingkat tapak, beban penegakan hukum negara dapat dikurangi secara signifikan, sehingga sanksi pidana dapat ditempatkan kembali pada posisi yang semestinya sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang bermartabat, bukan sebagai instrumen utama akibat kegagalan sistem pencegahan.

Pemerintah Daerah disarankan tidak hanya mengintegrasikan Blueprint pengelolaan lingkungan tingkat RT, seperti praktik yang telah diterapkan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (*Musrenbang*), tetapi juga menjadikannya sebagai model percontohan berbasis praktik terbaik (*best practices*) yang telah memperoleh validasi eksternal. Rekognisi internasional dan pemaparan inovasi dalam berbagai forum global menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan berbasis komunitas tersebut memiliki tingkat kelayakan implementasi yang melampaui konteks lokal. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kerangka standardisasi teknis dan kelembagaan agar model Blueprint lingkungan berbasis komunitas dapat direplikasi secara sistematis di

wilayah lain, tanpa menghilangkan prinsip partisipasi warga, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan lingkungan sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Terkait aspek konstruksi hukum dan regulasi, Pemerintah Daerah, khususnya di tingkat Kelurahan hingga Kota Administrasi, perlu memperkuat pengakuan hukum terhadap tata kelola lingkungan berbasis komunitas melalui penerbitan pedoman teknis, peraturan kepala daerah, atau peraturan daerah yang relevan. Meskipun Blueprint RT 08 RW 04 Malaka Jaya telah memiliki landasan yuridis sebagai aturan komunitas, ketiadaan payung hukum pada tingkat supra-desa berpotensi menjadikan inisiatif tersebut bersifat sporadis dan bergantung pada dinamika kepengurusan. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang disertai skema insentif kebijakan, baik fiskal maupun nonfiskal, diperlukan untuk menginstitutionalisasi peran komunitas sebagai bagian integral dari sistem pencegahan pencemaran lingkungan daerah, sejalan dengan prinsip *Primum Remedium* dalam hukum lingkungan.

Untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan model, para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta, disarankan memberikan dukungan nyata terhadap penguatan ekosistem ekonomi dari inovasi lingkungan berbasis komunitas yang telah terbukti efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan warga dalam pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh keberadaan insentif ekonomi, seperti keberhasilan budidaya perikanan, pengelolaan limbah bernilai tambah, dan produksi bahan bangunan ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi akses pasar, pengembangan teknologi, serta kemitraan usaha agar inovasi yang telah memperoleh rekognisi internasional tidak berhenti pada tahap eksperimental, melainkan berkembang secara berkelanjutan. Dengan terjaganya kesinambungan ekonomi, fungsi komunitas sebagai “saringan pertama” dalam mencegah tindak pidana lingkungan dapat dipertahankan secara efektif dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, data, dan ruang diskusi ilmiah dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada sivitas akademika Fakultas Hukum yang telah memberikan kontribusi pemikiran kritis terhadap pengembangan kajian asas *Ultimum Remedium* dalam hukum lingkungan. Penulis juga mengapresiasi keterbukaan komunitas RT 08 RW 04 Malaka Jaya yang memungkinkan akses terhadap dokumen Blueprint dan praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas sebagai objek kajian empiris. Seluruh dukungan tersebut memberikan kontribusi penting bagi kelengkapan analisis yuridis dan empiris dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Brahmana, H., Marpaung, M. R., Tampubolon, R. T. H., Hutabarat, T. M., & Tarigan, E. A. (2025). Implementasi *ultimum remedium* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11), 88-102.
- Fanani, M. F. (2026, 4 Februari). *Ngobrol santai hukum lingkungan di Malaka Jaya, warga belajar cegah krisis planet dari tingkat RT*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/6271434/ngobrol-santai-hukum-lingkungan-di-malaka-jaya-warga-belajar-cegah-krisis-planet-dari-tingkat-rt>
- Hamzah, A. (2021). *Penegakan hukum lingkungan: Environmental law enforcement*. Penerbit Alumni.
- Hardjosoemantri, K. (2006). *Hukum tata lingkungan* (Ed. 8). Gadjah Mada University Press.
- Ismail, A., Wardhani, D. K., Angghita, L. J., Wastunimpuna, B. A., & Handayani, W. (2025). *Rekayasa sosial lingkungan: Pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Unika Soegijapranata Press.
- Kartini, S., & Rahmawati, N. (2022). Implementasi program green village untuk pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(2), 90-102.
- Lukito, I. A., & Boediningsih, W. (2022). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Journal Transformation of Mandalika*, 2(9), 293-299.
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 693-708.

- Rachmat, N. A. (2022). Hukum pidana lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188–209.
- Rahmadi, T. (2020). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Ed. 3). Rajawali Pers.
- Safitri, S. S. (2024). Interrelasi denda administratif dan pidana dalam pelanggaran hukum lingkungan hidup pasca Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 279–304.
- Santoso, I. B. (2018). Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. *Ubelaj: Jurnal Hukum*, 3(1), 25-38.
- Sendari, A. A. (2026, 25 Januari). *Mahasiswa Fakultas Hukum UPH lakukan pembelajaran lapangan di RT 08 Malaka Jaya Jakarta Timur*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/6264591/mahasiswa-fakultas-hukum-uph-lakukan-pembelajaran-lapangan-di-rt-08-malaka-jaya-jakarta-timur>
- Sobari, A. (2024). Penegakan hukum lingkungan hidup pada kebakaran hutan. *National Journal of Law*, 8(2), 168–188.
- Supriadi, T., Tjakrawala, K., Suryadnyana, N. A., & Sjam, J. M. E. (2024). *Fraud prevention in the public sector: The role of internal audit*. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 7(3), 313–320. <https://doi.org/10.63278/jicrcr.vi.2659>
- Tim Direktorat SMA. (2020). *Habitiasi ramah lingkungan*. Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yokotani, Y. (2025). Problematika penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terhadap tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1584-1599.
- Yulianto, I. (2023). Asas ultimum remedium pada tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1), 45-58.